



PUTUSAN

Nomor : 184/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Ir. WILSON DANIEL, AS., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, tempat tinggal di Jalan Sumatra Jombang Kramat Rt. 004, Rw. 017, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Raffles Daniel, S.H.,M.Kn., dan Richard Daniel, S.E., keduanya Warganegara Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan No. 8A, Rt. 006, Rw. 003, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 07/P.H/K/PTUN-JKT/2012, tertanggal 14 Desember 2012, dikeluarkan oleh Ketua PTUN Jakarta, selanjutnya disebut sebagai, ----- PENGUGAT ;

Lawan :

GOVERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan

Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, dengan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Agusdin Susanto, S.H., Made Suarjaya, S.H.,M.H., Yayan Yuhanah, S.H.,M.H., Endang Sumardi, S.H.,M.H., dan Alamsyah, S.H.,MH., semuanya Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1813/-1.876, tertanggal 30 November 2012, selanjutnya disebut sebagai,

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 184/PEN-DIS/2012/PTUN.JKT tertanggal 22 Oktober 2012 tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 184/PEN/2012/PTUN.JKT tertanggal 22 Oktober 2012, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 184/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tertanggal 31 Oktober 2012 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 07/P.H/K/PTUN-JKT/2012, tertanggal 14 Desember 2012 tentang Pemberian Ijin Kuasa Insidentil atas nama Rafles Daniel, S.H.,Mkn., dan Richard Daniel, S.E., untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor : 184/G/2012/PTUN-JKT ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; ---
- Telah memeriksa surat-surat bukti para pihak ; -----
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2012, dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Desember 2012 dibawah registrasi Perkara Nomor : 184/G/2012/PTUN-JKT., Adapun yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut : -----

Obyek Gugatan : -----

Adapun yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Ir. Wilson Daniel NIP/NRK 19561012977101001/060721 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d) Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai surat keputusan obyek sengketa. ; -----

Tenggang Waktu Gugatan : -----

Bahwa surat keputusan obyek sengketa baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 16 Juni 2012 dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2012, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa surat keputusan obyek sengketa in litis adalah sebuah surat keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final yaitu : -----

- konkrit, bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo memuat hal yang konkrit yaitu pemberhentian dengan hormat Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----
- individual, bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo ditujukan kepada Penggugat ; -----
- Final, bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

2. Bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo *sangat merugikan kepentingan penggugat* karena dengan terbitnya surat keputusan obyek sengketa a quo, Penggugat tidak bisa lagi mengabdikan sebagai Calon PNS dan karenanya juga Penggugat kehilangan mata pencaharian Penggugat dan keluarga, oleh karena nama Penggugat selaku pihak yang dirugikan oleh surat keputusan a quo memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara ; -----

3. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan saat ini Penggugat sedang menjalani hukuman pidana selama 5 (lima) Tahun atas Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada Penggugat berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I., No. 2081/K/Pidsus/2009, tanggal 15 Desember 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 110/PID/B/2009/PT.DKI., tanggal 12 Mei 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1324/PID/2008/PN.JKT.TIM, tanggal 13 Januari 2009 ;
-

4. Bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I., tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 01/PID/PK/2012/PN.JKT.TIM, tanggal 2 Pebruari 2012 ; -----

5. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai PNS dilingkungan Pemda Propinsi DKI Jakarta sejak tahun 1977 atau kurang lebih selama 35 tahun tanpa sekalipun pernah mendapat hukuman disiplin, terakhir Penggugat bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ;
-

6. Bahwa selama bertugas dan mengabdikan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut, kinerja dan perilaku Penggugat sangat baik serta tidak pernah melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin maupun pelanggaran hukum lainnya. ;

7. Bahwa sampai kemudian musibah dating kepada Penggugat yaitu ketika Penggugat bersama dengan teman-teman Penggugat yang lain, ditangkap dan ditahan serta diadili atas tuduhan/dakwaan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pengadaan Tanah untuk Perluasan Waduk Rawa Bambon Jakarta Timur ;

8. Bahwa kemudian terhadap tuduhan/dakwaan tersebut, Penggugat telah diadili dan telah ada Putusan Pidana yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I., No. 2081/K/Pidsus/2009, tanggal 15 Desember 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 110/PID/B/2009/PT.DKI, tanggal 12 Mei 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1324/PID/2008/PN.JKT.TIM, tanggal 13 Januari 2009 dan saat ini Penggugat sedang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung R.I., dan sampai dengan saat ini belum ada Putusan atas upaya Peninjauan Kembali tersebut ;

9. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat karena kemudian ternyata pada tanggal 16 Juli 2012, kepada Penggugat diserahkan surat keputusan objek sengketa yang disampaikan langsung kepada Penggugat oleh sdr. MUNADJI, Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta (copy tanda terima terlampir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dengan adanya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat terhadap Putusan Pidana tersebut pada point 8, maka dapat dikatakan bahwa pemeriksaan perkara pidana atas nama Penggugat masih berjalan dan seyogyanya hal itu menjadi pertimbangan bagi Tergugat untuk tidak menerbitkan surat keputusan objek sengketa terlebih dahulu dan menunggu adanya putusan atas permohonan PK, yang diajukan oleh Penggugat (sampai ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) atau dengan kata lain, seharusnya Tergugat menunggu terlebih dahulu adanya Kepastian Hukum atas perkara pidana atas nama Penggugat ;

Dengan demikian, jika ditinjau baik dari aspek formal procedural, surat keputusan objek sengketa mengandung cacat yuridis karena telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

11. Bahwa jika ditinjau dari aspek formal procedural, penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kepastian Hukum ; ----

Sebagaimana telah diuraikan pada point-point terdahulu dari gugatan in litis, terhadap putusan-putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan sampai dengan saat ini belum ada putusan atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut, oleh karena itu maka secara hukum, Tergugat belum bisa menerbitkan surat keputusan objek sengketa dan seyogyanya Tergugat menunggu terlebih dahulu



putusan Peninjauan Kembali tersebut, karena bisa saja upaya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali ; -----

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa in litis telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk dibatalkan ; -----

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA ; -----

13. Bahwa profesi dan pekerjaan Penggugat sebagai Calon PNS adalah merupakan mata pencaharian pokok bagi Penggugat dalam menafkahi Penggugat dan keluarga, sehingga dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Calon PNS, maka Penggugat telah kehilangan mata pencaharian Penggugat untuk menafkahi Penggugat dan keluarga. Tentu saja hal ini sangat merugikan Penggugat serta karena nafkah adalah merupakan kebutuhan pokok bagi Penggugat dan keluarga yang bersifat mendesak karena tidak bisa ditunda-tunda pemenuhannya ; -----

14. Bahwa Penggugat tidak melihat adanya kepentingan umum yang diusung oleh surat keputusan obyek sengketa ini litis, oleh karenanya tidaklah ada alasan hukum untuk tidak menunda pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa in litis ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dapat memutuskan sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan : -----

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ; -----
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Ir. Wilson Daniel NIP/NRK 19561012977101001/060721 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Ir. Wilson Daniel NIP/NRK 19561012977101001/060721 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Ir. Wilson Daniel NIP/NRK 19561012977101001/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

060721 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d) pada Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat serta
kedudukan Penggugat seperti semula sebagai seorang Calon Pegawai
Negeri Sipil ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para
pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk pihak Penggugat
datang menghadap kuasanya bernama Raffles Daniel, S.H.,M.Kn.,Cs.,
berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Desember 2012, sedangkan Tergugat
datang menghadap kuasanya bernama Agusdin Susanto, S.H., dkk.,
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1813/-1.876, tertanggal
30 November 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 21 Januari 2013,
yang isinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang dapat disimpulkan dari gugatan Penggugat adalah gugatan
pembatalan Keputusan Tergugat Nomor : 357/2012, tanggal 1 Maret 2012
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri
Sipil Daerah Atas Nama Ir. Wilson Daniel NIP/NRK : 19561012197710
1001/060721 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d) Staf pada
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta in litis obyek gugatan. ; -----
2. Bahwa gugatan a quo berdasarkan alasan-alasan/keberatan sebagai
berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan keluarnya Keputusan Tergugat Nomor 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 karena menyebabkan dirinya tidak bisa lagi mengabdikan sebagai PNS dan kehilangan mata pencaharian baginya dan keluarganya ; -----
- b. Keputusan Tergugat Nomor 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 in litis obyek sengketa, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum karena ditetapkan sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dimana saat ini Penggugat sedang mengajukan upaya Peninjauan Kembali. ; -----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dan mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengesampingkan dalil-dalil gugatan karena tidak berdasarkan hukum. ; -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa dalam Diktum Menimbang keputusan Tergugat Nomor 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 in litis obyek gugatan, disebutkan secara jelas dan tegas sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2081 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Desember 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Ir. Wilson Daniel NIP/NRK 195610121977101001/ 060721 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d) Staf pada Dinas Pekerjaan Umum



Provinsi DKI Jakarta, telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.496.136.450,- (empat miliar

empat ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ; -----

Bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diberhentikan sementara dari jabatan negerinya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1594/2008 tanggal 31 Oktober 2008 terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008 ; -----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil



terhitung sejak putusan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap ; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Ir. Wilson Daniel NIP/NRK 195610121977101001/060721 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d) Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta. ; -----

2. Bahwa dari uraian kalimat pertimbangan a quo, terlihat secara jelas Tergugat menerbitkan keputusan Nomor 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 in litis obyek gugatan, berdasarkan pertimbangan 2 (dua) hal yaitu : -----

2.1 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2081 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Desember 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum ; dan -----

2.2 Adanya penerapan ketentuan hukum Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. ; -----

3. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat sama sekali *bukan* atas inisiatif Tergugat sendiri selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta, atau *tindakan yang berdiri sendiri*, tetapi tindakan Tergugat a quo adalah



tindakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang kepegawaian yang demi *hukum harus dilakukan atau diambil dan merupakan tindak lanjut adanya putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama Penggugat dikaitkan dengan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan.* ; -----

4. Bahwa sangat tidak tepat dan relevan apabila Tergugat selaku pengambil kebijakan atau tindakan dalam tugas dan fungsi pemerintahan khususnya di bidang kepegawaian yang menindaklanjuti putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, *harus menjadi pihak dalam perkara a quo.* ; -----

5. Bahwa secara hukum tindakan Tergugat berkaitan dengan penerbitan Keputusan Nomor 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 in litis obyek sengketa, tidak dapat diajukan sebagai obyek perkara karena *keputusan a quo* Tidak Termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut ; -----

Pasal 2 ; -----

Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ; -----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ; -----

g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. ; -----

6. Bahwa hal ini diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dalam putusan Nomor 273/B/2011/PT.TUN-Jkt tanggal 31 Mei 2012 Jo. putusan PTUN Jakarta Nomor 132/G/2011/PTUN. Jkt tanggal 11 Oktober 2011 antara Drs. Muhammad Tahrir selaku Terbanding/ Penggugat melawan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam perkara yang obyek gugatannya adalah serupa dengan yang diajukan oleh Penggugat mengenai keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menerima eksepsi Pembanding/Tergugat



mengenai obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ; -

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijk Verklaard*) karena Keputusan Tergugat Nomor 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 in litis obyek sengketa, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, dan Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ; -----
2. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 in litis obyek sengketa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena diterbitkan berdasarkan kewenangan Tergugat, secara



formal prosedural sudah sesuai dan secara materiil telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar penerbitannya. ; -----

3. Bahwa dari aspek kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Tergugat adalah sebagai Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi. ; ---

4. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 disebutkan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah provinsi menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV b ke bawah di lingkungannya. ; --

5. Bahwa dengan demikian Tergugat yang berkedudukan sebagai Pembina Kepegawaian Daerah *mempunyai kewenangan* untuk menerbitkan keputusan Nomor 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 in litis obyek sengketa yang intinya memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah. ; -----

6. Bahwa secara formal prosedural penerbitan obyek sengketa yang memberhentikan Penggugat secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah penegakan norma hukum yaitu : -----

- ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan*



yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; dan -----

- ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan : -----

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. ; -----

7. Bahwa penegakan norma hukum mengenai Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan ini dengan tindakan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah mengacu kepada penjelasan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang telah beberapa kali memberikan pendapatnya dalam bentuk surat maupun fatwa hukum sebagai berikut : -----

- 7.1 Surat Nomor 188/KR.V.25/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang intinya menyatakan antara lain “berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ir. Sri Budi Setiati dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak



pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena yang bersangkutan tidak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, maka putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mulai akhir bulan sejak putusan atas perkaranya mendapatkan kekuatan hukum pasti yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian penugasan kembali Ir Sri Budi Setiati NIP 470043577/NRK 060128 pangkat pembina golongan ruang IV/a sebagai staf Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 649/2009 tanggal 27 April 2009 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kami tidak menerbitkan keputusan Pensiun yang bersangkutan ;--

7.2 Surat Nomor D.26-11/V.61-2/47 tanggal 23 Februari 2010 dalam kesimpulannya menyatakan : -----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS ; -----



7.3 Surat Nomor : B187/Setkab/DA/III/2011 tanggal 8 maret
2011 menyatakan : -----

Sehubungan dengan surat Gubernur DKI Jakarta Nomor
2986/083.44 tanggal 12 Desember 2008 perihal tersebut pada
pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa kepala Badan
Kepegawaian Negara dengan surat Nomor D.26-22/S.1-1/18
tanggal 3 Januari 2011 yang tembusannya disampaikan kepada
saudara memberikan pertimbangan bahwa Sdr Drs. Deden
Supriyadi NIP 470045726 tidak dapat diberikan pensiun karena
telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(fotocopy surat terlampir) dan harus diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

7.4 Surat Nomor C.26-30/V.326-3362/47 tanggal 16 November 2011
menyatakan : -----

Berdasarkan hal-hal tersebut sesuai Pasal 23 dan Pasal 24
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 8 serta Pasal
9 PP Nomor 32 Tahun 1979 dapat kami sampaikan sebagai
berikut : -----

Bagi PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga/
terbukti telah melakukan tindak pidana umum atau tindak pidana
kejahatan jabatan sampai mendapat putusan pengadilan yang
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan
pemberhentian sementara dari jabatan negerinya ; -----



Bagi PNS yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana yang dikenakan pemberhentian sementara maupun tidak diberhentikan sementara dari jabatan negerinya apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan yang bersangkutan bersalah maka PNS tersebut : -----

Diberhentikan tidak dengan hormat, apabila tindak pidana kejahatan yang dilakukan merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

Pemberhentian sebagai PNS ditetapkan mulai berlaku pada akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum yang tetap, dan keputusan pengadilan tersebut digunakan sebagai dasar pemberhentiannya sehingga tidak perlu dibuat Berita Acara pemeriksaan. Pemberhentiannya didasarkan atas UU Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 dan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 65 Tahun 2008 ; -----

8. Bahwa adanya fakta hukum yang diakui juga oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat angka 8 halaman 3 yaitu Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta



rupiah) karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2081 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap. ; -----

9. Bahwa atas adanya fakta hukum tersebut di atas, Tergugat sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berkewajiban secara hukum untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi DKI Jakarta. ; -----

10. Bahwa dengan demikian, kedudukan Tergugat dalam pengambilan tindakan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan atau ada hubungannya dengan jabatan, adalah sebagai pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan PP Nomor 32 Tahun 1979 yang menjadi dasar pemberhentian telah ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah. ; -----



11. Bahwa Penggugat yang menyatakan keputusan Nomor 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 in litis obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kepastian hukum karena ditetapkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan alasan Penggugat sedang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah tidak berdasar dan mengada-ada. ; -----

12. Bahwa Penggugat sepertinya tidak mengerti yang dimaksud dengan upaya hukum Peninjauan Kembali sehingga menjadikan alasan ini sebagai dasar mengajukan gugatan atas keputusan Nomor 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 in litis obyek sengketa. ; -----

13. Bahwa sesuai Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan : -----

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. ; -----

14. Bahwa selain itu sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan : -----

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-undang ini. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, permohonan dan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dilakukan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. ; -----

16. Bahwa dengan demikian, pengajuan peninjauan kembali oleh Penggugat atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2081 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Desember 2009 sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat angka 4 halaman 2 adalah pengajuan peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2081 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Desember 2009. ; -----

17. Bahwa sedangkan keputusan Nomor 357/2012 in litis obyek sengketa ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2012 setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2081 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Desember 2009. ; -----

18. Bahwa oleh karena itu, keputusan Nomor 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 in litis obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut : --

DALAM PENUNDAAN : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa yang diajukan Penggugat. ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvankleijk Verklaard). ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 29 Januari 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 3, telah dimaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut ; -----

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 357/2012, tertanggal 1 Maret 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Ir. Wilson Daniel, (foto copy dari foto copy) ; -----
2. Bukti P - 2 : Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan, tanggal 16 Juli 2012, yang menyerahkan Munadji unit organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta dan yang menerima Wilson Daniel, unit organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, (foto copy dari foto copy) ; -----
3. Bukti P - 3 : Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur U/B Panitera Sekretaris Nomor : W10.U5/5960/HK.01/ XII/ 2012, tanggal 06 Desember 2012 Perihal Pengiriman berkas perkara Peninjauan Kembali Pidana No. 1324/ Pid/B/2008/PN.Jkt.Tim. A.n Terpidana Ir. Wilson Daniel AS ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung R.I melalui Direktur Pranata dan Tata Laksana perkara Pidana, (foto copy sesuai dengan legalisir) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 14, telah dimaterai dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut ; -----

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang R.I Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (foto copy dari foto copy) ; -----
2. Bukti T - 2 : Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil R.I., (foto copy dari foto copy) ; -----
3. Bukti T - 3 : Salinan Putusan Nomor : 273/B/2011/PT.TUN-JKT., antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta melawan Drs. Muhammad Tahrir, (foto copy sesuai legalisir) ; -----
4. Bukti T - 4 : Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS, (foto copy dari foto copy) ; -----
5. Bukti T - 5 : Surat Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, PP No. 4 Tahun 1966, tanggal 9 Pebruari 1966, (foto copy dari foto copy) ; -----
6. Bukti T - 6 : Surat dari Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Nomor : 188/KR.V.25/X/2009, tanggal 30 Oktober 2009 Perihal Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat sebagai PNS A.n. Abdul Malik dkk, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----

7. Bukti T - 7 : Surat dari Atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.26-22/S.1-1/18, tanggal 3 Januari 2011 Perihal Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun atas nama Drs. Deden Supriyadi, ditujukan kepada Presiden R.I, (foto copy dari foto copy) ; -----

8. Bukti T - 8 : Surat dari Deputy Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi R.I Nomor : B.187.Setkab/DA/III/2011, tanggal 8 Maret 2011 Perihal Usul Pensiun a.n. Drs. Deden Supriyadi, (foto copy sesuai dengan aslinya) ; ---

9. Bukti T - 9 : Surat dari Atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Bina Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun Nomor : D.26-11/V.61-2/47, tanggal 23 Pebruari 2010 Perihal Penyelesaian status kepegawaian bagi PNS yang di hukum penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ditujukan kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta, (foto copy dari foto copy) ; -----

10. Bukti T -10 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3871/-087.5, tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 Hal Permohonan Fatwa Penyelesaian

Kasus PNS ditujukan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara, (foto copy dari foto copy) ; -----

11. Bukti T - 11 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang
Bina Kinerja dan Perundang-undangan Nomor :
C.26-30/V.326-3362/47, tanggal 16 Nopember 2011
Perihal Permohonan Fatwa Penyelesaian Kasus PNS,
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T - 12 : Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor
: 357/2012, tanggal 1 Maret 2012 Tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil Daerah Atas nama Ir. Wilson Daniel, (foto
copy dari foto copy) ; -----

13. Bukti T - 13 : Salinan Putusan Nomor : 58/B/2012/PT.TUN.JKT
antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pembanding
melawan Asahan Daulay Terbanding, (foto copy sesuai
legalisir) ; -----

14. Bukti T - 14 : Salinan Putusan Nomor : 2081 K / PID.SUS / 2009,
terdakwa Ir. Wilson Daniel, AS, (foto copy dari foto
copy) ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak
menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan dengan patut ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak menyerahkan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan dengan patut dan Pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulan dipersidangan dengan suratnya tertanggal 19 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 19 Desember 2012 tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor . 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil atas nama Ir Wilson Daniel ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Januari 2013 didalam jawabannya mengajukan eksepsi – eksepsi dan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara atau pokok sengketa a quo, terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan uraian sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam Diktum Menimbang keputusan Tergugat Nomor 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 in litis obyek gugatan, disebutkan secara jelas dan tegas sebagai berikut *Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2081 K/PID.SUS/2009 tanggal 15 Desember 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Ir. Wilson Daniel NIP/NRK 195610121977101001/060721 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d) Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.496.136.450,- (empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;-

Bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diberhentikan sementara dari jabatan negerinya berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1594/2008 tanggal 31 Oktober 2008 terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008 ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak putusan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Ir. Wilson Daniel NIP/NRK 195610121977101001/060721 Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tk. I (III/d) Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta ;

2. Bahwa dari uraian kalimat pertimbangan a quo, terlihat secara jelas Tergugat menerbitkan keputusan Nomor 357/2012 tanggal 1 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 in litis obyek gugatan, berdasarkan pertimbangan 2 (dua) hal
yaitu : -----

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2081 K/PID.SUS/2009 tanggal
15 Desember 2009, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
dan Adanya penerapan ketentuan hukum Pasal 23 ayat (5) huruf c
Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. ; -

3. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat sama sekali *bukan* atas
inisiatif Tergugat sendiri selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta, atau
tindakan yang berdiri sendiri, tetapi tindakan Tergugat a quo adalah
tindakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di
bidang kepegawaian yang demi *hukum harus dilakukan atau diambil*
dan merupakan tindak lanjut adanya putusan pidana yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama Penggugat dikaitkan
dengan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;

4. Bahwa sangat tidak tepat dan relevan apabila Tergugat selaku
pengambil kebijakan atau tindakan dalam tugas dan fungsi
pemerintahan khususnya di bidang kepegawaian yang menindaklanjuti
putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, harus menjadi pihak dalam perkara a quo. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa secara hukum tindakan Tergugat berkaitan dengan penerbitan Keputusan Nomor 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 in litis obyek sengketa, tidak dapat diajukan sebagai obyek perkara karena *keputusan a quo* Tidak Termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut : -----

Pasal 2 :

-

Tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan

hukum perdata ;

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan

yang bersifat umum ;

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan

persetujuan ;



d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia ;

g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. ;

6. Bahwa hal ini diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dalam putusan Nomor 273/B/2011/PT.TUN-Jkt tanggal 31 Mei 2012 Jo. putusan PTUN Jakarta Nomor 132/ G/ 2011/PTUN. Jkt tanggal 11 Oktober 2011 antara Drs. Muhammad Tahrir selaku Terbanding/Penggugat melawan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam perkara yang obyek gugatannya adalah serupa dengan yang diajukan oleh Penggugat mengenai keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menerima eksepsi Pembanding/



Tergugat mengenai obyek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijik Verklaard*) karena Keputusan Tergugat Nomor 357/2012 tanggal 1 Maret 2012 in litis obyek sengketa, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi – Eksepsi Tergugat tersebut diatas Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik tertanggal 29 Januari 2013 pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi - Eksepsi tersebut, terhadap Replik penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 12 Pebruari 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dalil gugatan dan bantahan semula ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi



materai bertanda P – 1 sampai dengan P – 3, Penggugat tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa demikian Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 14 , Tergugat tidak mengajukan saksi ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat pada poin ke 1 tentang kompetensi absolut mengenai objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak termasuk dalam katagori pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui dalam rumusan Pasal 1 angka 9 yang mengandung 6 (enam) unsur yang secara kumulatif harus dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara yaitu : -----

1. Berbentuk penetapan tertulis ;

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

3. Berisi tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara ;

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



5. Bersifat konkrit, individual, dan final ;

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan yuridis Pasal 2 ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004 , Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di sebutkan ada beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang secara normatif memenuhi rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 akan tetapi dikecualikan atau tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang, antara lain : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----



e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia ; -----

g. Keputusan Panitia Pemilihan baik di pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----

Menimbang, bahwa dasar dan alasan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan pembatalan atau tidak sah terhadap Surat Keputusan objek sengketa a quo oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang - undangan dan melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan Penggugat sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai PNS dilingkungan Pemda Provinsi DKI Jakarta sejak Tahun 1977 atau kurang lebih selama 35 Tahun ; -----

2. Bahwa selama Penggugat bertugas dan mengabdikan di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, kinerja dan perilaku Penggugat sangat baik serta tidak pernah melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran disiplin maupun hukum lainnya ; -----

3. Bahwa penggugat bertugas pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan saat ini Penggugat sedang menjalani hukuman pidana selama 5 (lima) Tahun atas tindak pidana Korupsi yang didakwakan pada Penggugat berdasarkan putusan Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No.2081/k/Pidsus/2009 tanggal 15 Desember 2009 Jo. putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.110/PID/B/2009 PT.DKI tanggal 12 Mei 2009 Jo. putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur No.1324/PID /2008/PN.JKT.TIM tanggal 13 Januari 2009, dan saat ini Penggugat sedang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali belum ada putusan atas Peninjauan Kembali tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab serta alat bukti yang ajukan para pihak , maka setelah Majelis Hakim memcermati bukti P - 1, T - 14 Surat Keputusan objek sengketa Nomor : 357/2012 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Wilson Daniel pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (objek sengketa a quo), bahwa konsiderans hukum pada bagian menimbang huruf (a) bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2081 K/PID. SUS/2009 , tanggal 15 Desember 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan normatif Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004, Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, *antara lain adalah Keputusan Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat Keputusan objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Tergugat atas dasar pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri (Pengadilan Pidana), Putusan Pengadilan Tinggi (tingkat banding) sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah berkekuatan hukum tetap dan karenanya objek sengketa a quo adalah Keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (e)) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004 , Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa a quo bukan merupakan pengertian keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian berdasar hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 10 menyatakan atas perkara pidana masih dalam pemeriksaan upaya hukum PK, seharusnya hal ini menjadi pertimbangan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa menunggu terlebih dahulu adanya kepastian hukum putusan peninjauan kembali (PK) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan upaya hukum Penggugat saat ini dengan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI. Sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak menunda pelaksanaan eksekusi putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sedang terhadap pemberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI. Membebaskan Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tergugat demi hukum akan membatalkan Surat Keputusan Nomor :
357/2012, tanggal 1 Maret 2012 (obek sengketa) dan merehabilitasi status
dan hak-hak kepegawaian Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan yang diterbitkan
Tergugat (objek sengketa) tidak dapat dipersengketakan di Peradilan Tata
Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak
berwenang untuk menguji keabsahan Keputusan objek sengketa a quo
yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan Peradilan dengan
mengacu kepada ketentuan normatif Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Jo
Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, oleh karena eksepsi tersebut diatas berasal hukum dinyatakan
diterima, maka terhadap eksepsi lainnya mejelis hakim berpendapat tidak
perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
diterima, maka terhadap materi subgtansi pokok sengketa tidak perlu
dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan
tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan
ditidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan
Keputusan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan
harus ditolak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Persidangan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak menjadi bahan pertimbangan dan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima merujuk pada ketentuan normatif Pasal 110 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara dihukum kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- I. DALAM PENUNDAAN : -----
- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----
- II. DALAM EKSEPSI : -----
- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----



III. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2013** oleh **NUR AKTI, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, KUSMAN, S.IP.,S.H.,M.Hum dan ANDRY ASANI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 3 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **JUMARTA, S.H.**, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

I. KUSMAN, S.IP.,S.H., M.Hum.

NUR AKTI, S.H.

t.t.d

II. ANDRY ASANI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

JUMARTA, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	280.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Leges	Rp.	<u>3.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	374.000,00

(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).